

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2006 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Monimbang

bahwa sehubungan dengan pengembangan fakultas peternakan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/2588/M.PAN/11/2006 Nopember 2006. tanggal

MEMUTUSKAN:

lenetapkan

: PERATURAN MENTERI PERUBAHAN ATAS. PERATURAN MENTERI AGAMA AGAMA INDONESIA NOMOR 8 TENTANG TAHUN ORGANISASI 2005 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

Pasal I

crubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 itang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kelentuan Pasal 4 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

ultan Syarif Kasim Riau terdiri dari :

~ewan Penyantun; b. Scnat Universitas;

2. Rektor dan Pembantu Rektor; 1. Fakultas:

1. Syari'ah dan Ilmu Hukum,

2. Tarbiyah dan Keguruan,

3. Ushuluddin,

4. Dakwah dan Ilmu Komunikasi;

5. Sains dan Teknologi, 6. Psikologi,

7. Ekonomi dan Ilmu Sosial,

8. Pertanian dan Peternakan

Program Pascasarjana;

. Lembaga Penelitian,

3. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;

h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;

i. Biro Administrasi Umum:

j. Unit Pelaksana Teknis:

1. Perpustakaan,

- 2. Pusat Bahasa, dan
- 3. Pusat Komputer.

Ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 diubah sehingga menjadi berbunyi schagai berikut:

Pasal 78

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban, administrasi umum, hukum dan pelayanan hubungan masyarakat, perlengkapan dan transportasi, serta pemeliharaan dan kebersihan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban kampus;

b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan transportasi, pemeliharaan serta kebersihan

c. pelaksanaan urusan hukum dan pelayanan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan pelayanan administrasi

Pasal 80

Bagian Umum terdiri dari:

a. Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga;

Subbag Hukum; ubbag Tata Usaha.

Pasal-81

(1) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan transportasi, keamanan dan ketertiban, pemeliharaan, kebersihan dan kerumahtanggaan;

(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan pelayanan

hubungan masyarakat;

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan pelayanan administrasi perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditctapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MMWD M. BASYUNI



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2006 TANGGAL 27 DESEMBER 2006



LAM AN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOK: 56 TAHUN 2006



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : 8 Tehun 2005 TANGGAL: 4 April 2005

